

## PUTUSAN

NOMOR 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Wanprestasi” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**AGUS KRISNAYAKA, SE**, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Residen Ardiwinangun Ruko I No. 10/26 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasta Hadi Kusumah, SH,. Sony Basuni, SH., Maulana Dwi Permana, SH dan Atep Ismail Kusnandar, SH/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2016, semula Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

melawan

**TEDI HARTONO**, Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Jl. Permata Indah 3 No.9, RT.07, RW.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, semula Tergugat I sekarang **TERBANDING I**;

**BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (BNP) KOTA TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jl. Gunung Sabeulah, No.41C, Kota Tasikmalaya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mateus Septiadi, Arie Firnando Sitompul, dan Adrian Kurnia Redjeki serta Yusar Okwisriandi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2016, semula Tergugat II sekarang **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2016 sebagaimana tercantum dalam akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonanan bandingnya dengan mengajukan memori banding pada tanggal 5 April 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikamalaya pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 11 April 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 21 April 2016;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 7 April 2016, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 21 April 2016;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 April 2016, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 25 April 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Mei 2016 dengan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bandung;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

II. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan dari mulai pembacaan gugatan sampai dengan jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

III. Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan secara lengkap dimaksud, maka berkas perkara tersebut segera dikirim kem bali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

IV. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah menindaklanjuti dengan memanggil para pihak untuk membuka kembali persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 24 Agustus 2016, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya DASTA HADI KUSUMAH, SH., dan MAULANA DWI PERMANA, SH., dan Tergugat II yang diwakili oleh MATEUS SEPTIADI, ARIE FIRNANDO SITOMPUL ADRIAN KURNIA REDJEKI DAN YUSAR OKWISRIANDI, telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sedang Tergugat I tidak menghadap dipersidangan dan tidak ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 9 Agustus 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir dipersidangan agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Drs. Abun Bunyamin, SH., sebagai mediator telah melakukan mediasi terhadap para pihak tetapi tidak berhasil karena Tergugat I tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2016 Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 April 2014, telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan memberikan modal pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang peruntukannya digunakan untuk pembelian bahan bangunan/matrial untuk renovasi rumah milik Tergugat I, hal tersebut ditandai dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014, tanggal 25 April 2014, dan legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH.;
2. Bahwa sesuai Perjanjian Murabahah yang dibuat tersebut, Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin sebesar Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Bahwa kemudian Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I *a quo* sebagai penjamin, guna menjamin dilaksanakannya kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran sebagaimana telah disepakatinya dalam perjanjian, dalam hal mana Tergugat II telah menyatakan sanggup dan bertanggungjawab untuk melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat I setiap bulan dan melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat I berhenti, diberhentikan dari pekerjaannya atau meninggal dunia;
4. Bahwa ternyata setelah perjanjian berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat telah lalai membayar sisa kewajiban hutang terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014, yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas

ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa Tergugat II pun tidak melakukan kewajibannya sebagaimana persetujuan yang telah disepakatinya;

**5.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat I (Somasi) dan Tergugat II (Surat Pemberitahuan) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan kewajibannya. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

**6.** Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa sisa hutang pokok yang belum dibayar Tergugat I sebesar Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

**7.** Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhitung sejak tidak dibayarnya kewajiban utang Tergugat I, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materiil, berupa sisa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

7.2. Kerugian Immateriil, bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan serta kepentingan hukum Penggugat dalam menjalankan kegiatan pembiayaan akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah).

**8.** Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Para Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas;

**9.** Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, margin dan biaya yang diakibatkan oleh

perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

**10.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

**11.** Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Para Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Para Tergugat Cessie Gaji Bank Nusantara Parahyangan Tasikmalaya dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas nama Tergugat I kepada Penggugat;

**12.** Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I berupa :

*Tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No.9, RT.07, RW.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.*

**13.** Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**14.** Oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada (Majelis Hakim) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil

para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014, tanggal 25 April 2014, legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan segala akta-akta yang berkaitan dengan pernyataan dan jaminan untuk kepentingan Perjanjian Pembiayaan Murabahah *a quo* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan cessie gaji Gaji Bank Nusantara Parahyangan Tasikmalaya dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas nama Tergugat I kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan :  
*Tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No.9, RT.07, RW.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.*
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah memberikan jawaban berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar pada Register Perkara di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara No. 0175/Pdt.G/2016/PA. Tmk, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Tergugat II

**1. *Uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang ;***

a. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang disatukan dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per-hari, **padahal** ketentuan Pasal 606 a Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* serta sejalan dengan Yurisprudensi tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 menyatakan “ bahwa uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang ”.

Berdasarkan hal tersebut, maka uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang ;

b. Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**2. *PENGGUGAT tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk menggugat dan meminta pertanggung-jawaban TERGUGAT II, sebab PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun “(innerlijke samenhang)” dengan TERGUGAT II dalam kaitannya dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah berutang kepada PENGGUGAT dengan jaminan Tergugat II;***



a. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada angka (3), Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa **seolah-olah** Tergugat II telah sepakat dan setuju untuk bertindak sebagai Penjamin utang Tergugat I kepada Penggugat, **padahal** sesuai dengan ketentuan pasal **pasal 98** Jo. **pasal 117 ayat (1)** UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian **in casu** Perjanjian Penanggungan Utang, **dalam hal ini sebagai Penjamin Utang Tergugat I**, seharusnya adalah **Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk** melalui persetujuan Dewan Komisaris;

b. Bahwa berdasarkan **pasal 98** Jo. **Pasal 103** UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “ Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan Perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa “

Berdasarkan hal tersebut, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) dalam hal ini diwakili oleh Direksi **tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan Surat Kuasa** kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan Hukum **in casu** Perjanjian Kerjasama dan atau Perjanjian Penanggungan Utang dan atau sebagai Penjamin dan atau Perjanjian-Perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, oleh karena itu Penggugat tidak dapat meminta pertanggung-jawaban kepada Tergugat II, sebab segala konsekwensi hukum atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, adalah merupakan tanggung-jawab dari Para Pihak, **in casu**, Penggugat dan Tergugat I sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II sebagai tempat dimana Tergugat I bekerja ;

c. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun “(**innerlijke samenhang**)” dengan Tergugat II dalam kaitannya dengan dalil Penggugat tentang adanya Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut, oleh karena itu sebagai konsekwensinya, maka Penggugat hanya dapat meminta pertanggung-jawaban dari Tergugat I **an sich**. Dengan demikian maka Penggugat tidak dapat, tidak tepat dan tidak mempunyai hak atau kewenangan apapun untuk menggugat Tergugat II dalam perkara aquo (Penggugat tidak mempunyai “**legitima persona standi in judicio**” untuk menggugat Tergugat II) ;

d. Bahwa pada umumnya penanggungan timbul untuk menjamin hutang dari segala macam hubungan hukum. Dalam hubungan hukum yang bersifat keperdataan dimungkinkan bahwa penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1821 KUH Perdata, disebutkan:

*“Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.”*

Lebih lanjut juga dipertegas dalam Pasal 1824 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*“Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya.”*

Merujuk ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1821 dan Pasal 1824 KUH Perdata, maka dalil Penggugat sebagaimana pada angka (3) adalah tidak benar dan mengada-ada, terbukti antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah tertuang perjanjian dan/atau suatu dokumen yang menerangkan bahwa Tergugat II sebagai penjamin dari hutang Tergugat I;

e. Bahwa dari uraian di atas, maka gugatan Penggugat, *khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II*, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- ***Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;***
- ***Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;***
- ***Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;***

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat II dalam pokok perkara aquo ;
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo, baik secara ***explisit*** maupun secara ***implisit*** ;
3. Sebagaimana dikemukakan dalam bagian Eksepsi bahwa, dalam Surat Gugatannya pada angka (3), Penggugat telah mendalilkan :  
***“bahwa kemudian Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I aquo sebagai penjamin, guna menjamin dilaksanakannya kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran sebagaimana telah disepakatinya dalam perjanjian, dalam hal mana Tergugat II telah menyatakan sanggup dan bertanggung-jawab untuk melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat I setiap bulan dan melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I berhenti, diberhentikan dari pekerjaannya atau meninggal dunia“;***
4. Bahwa dalil tersebut haruslah ditolak dan disampingkan, **sebab** Tergugat II adalah Subjek Hukum yang berbentuk Badan Hukum **Perseroan Terbatas (PT)**, ***in casu*** **PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk**, oleh karena itu Tergugat II tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, ***in casu*** **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** ;
5. Bahwa **Pasal 98** UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengkonstatir bahwa :  
***“Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar Pengadilan”***

6. Bahwa **pasal 117 ayat (1) dan ayat (2)** UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengkonstatir bahwa :

**(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.**

**(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik**

7. Bahwa dengan demikian maka yang berhak dan atau berwenang untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, dan atau Perjanjian Penanggungan Utang dan atau Perjanjian-Perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, **dalam hal ini sebagai Penjamin Utang Tergugat I**, seharusnya adalah **DIREKSI PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk**, serta sesuai dengan Anggaran Dasar dari Tergugat II wajib dilakukan melalui persetujuan Dewan Komisaris ;

8. Bahwa Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) hingga saat ini **tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan Surat Kuasa** kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan untuk bertindak sebagai Penjaminan Utang Tergugat I kepada Penggugat aquo dan atau Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) hingga saat ini **tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan Surat Kuasa** kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini Perjanjian Kerjasama dan atau Perjanjian-Perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II. Tergugat II sama sekali tidak tahu-menahu tentang adanya utang Tergugat I kepada Penggugat aquo, oleh karena itu Penggugat tidak dapat meminta pertanggung-jawaban kepada Tergugat II, sebab sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, maka segala konsekwensi hukum atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, **berdasarkan hukum** adalah merupakan tanggung-jawab dan risiko yang harus ditanggung oleh para pihak, **in casu**, oleh Penggugat dan Tergugat I sendiri, tanpa harus melibatkan Tergugat II ;

9. Bahwa dengan demikian sekalipun Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian

Pembiayaan Murabahah dan Tergugat II selaku Penjaminnya, namun proses penjaminan tersebut adalah tidak sah, kerana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 98 Jo. Pasal 102 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Tergugat II tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I dan/atau menandatangani perjanjian pengikatan penanggungan untuk menjadi Penjamin Utang Tergugat I kepada Penggugat aquo ;

**10.** Bahwa Tergugat I adalah Karyawan yang menjabat sebagai Bisnis Manager Regional II PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Kota Tasikmalaya belaka dan karenanya bukan sebagai Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, karenanya Tergugat I selaku Karyawan dari Tergugat II tidak bisa bertindak sebagai Penjamin Utang, apalagi menjamin utang Tergugat I untuk dirinya sendiri secara pribadi, oleh karena itu utang Tergugat I kepada Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tergugat II ;

**11.** Selain itu perlu pula disampaikan disini bahwa antara Tergugat II selaku Bank dengan Tergugat I selaku karyawannya, tidak pernah terjadi kesepakatan atau-pun pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II, khususnya mengenai penyerahan Gaji Bulanan Tergugat I kepada Penggugat, manakala Tergugat I melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya utang Tergugat I kepada Penggugat aquo ;

**12.** Bahwa dari uraian di atas, maka jelas Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat II untuk melakukan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat aquo, termasuk dengan cara pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat I setiap bulannya sebagaimana didalilkan Penggugat ;

**13.** Bahwa dari uraian di atas, maka jelas tuntutan Penggugat atas :

- Kerugian materiil dan kerugian immateriil ;
- Tuntutan pembayaran bunga sebesar 3 % (tiga prosen) ;
- Tuntutan Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
- Tuntutan Cessie Gaji bulanan Tergugat I untuk pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.1.788.889,- (*satu juta delapan ratus delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) ;
- Tuntutan Sita Jaminan ;
- Tuntutan *uitvoerbaar bin voerraad* ;

adalah merupakan tuntutan yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat II dan karenanya merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karena itu semua tuntutan tersebut **haruslah ditolak dan dikesampingkan** ;

**14.** Bahwa dari hal-hal terurai di atas, maka jelas Gugatan Penggugat aquo tidak berdasar hukum sama sekali dan karenanya harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**15.** Bahwa Tergugat II menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar – *quod non* –, adalah *irrelevant* ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

**1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

**2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;**

#### **SUBSIDAIR :**

**- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;**

Bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan tanggapan (Replik) berdasarkan berita acara sidang tanggal 02 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

A. Tentang Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur Libel*).

1. Bahwa dalam jawabannya halaman 1 dan 2, Tergugat II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena telah menuntut uang paksa (*dwangsom*) secara bersama-sama dengan tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang;

2. Bahwa terhadap dalil ini, Penggugat menolaknya dan tetap berpegang pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

3. Bahwa menurut hukum, uang paksa (*dwangsom*) merupakan alat pemaksa yang lebih bersifat menekan pihak yang terkalahkan secara psikis

untuk memenuhi tuntutan si pemenang. Meminjam konsepnya Marcel Some, seorang guru besar *Rijksuniversiteit Gent*, Antwerpen-Belgia, uang paksa (*dwangsom*) diartikan sebagai “suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut jika tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan yang dimaksud untuk menekan di berhutang agar supaya dia memenuhi hukuman pokok” (vide, Bambang Heriyanto, dalam makalahnya yang berjudul “*Dwangsom dalam Putusan Hakim Peratun (Suatu Gagasan)*”, Jakarta:PTUN, 2004);

4. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan a quo pada prinsipnya lebih mengarah pada tuntutan pemenuhan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, berkaitan dengan fakta hukum keberlakuan sistem ekonomi syariah perkara *in casu* yang TIDAK menerapkan sistem bunga atau riba, sehingga tuntutan uang paksa yang secara fungsional diperuntukan sebagai alat pemaksa pihak yang kalah agar memenuhi isi putusan hukuman pokok, menjadi terasa adil;

5. Bahwa pelaksanaan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) juga diakui dalam praktek peradilan di Indonesia, antara lain :

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5096 K/Pdt/1998 antara Hussein Iskandar melawan Abdul Kadir Mahmud mengenai sengketa hutang piutang, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) atas pembayaran sejumlah uang;

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 051 PK/Pdt.Sus/2009 antara PT. Bank Commonwealth melawan Theresia Adiwidjaja, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) atas pembayaran sejumlah uang;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil eksepsi gugatan *abscuur libel* yang diajukan Tergugat II tidak beralasan, dan karenanya harus ditolak.

B. Tentang Eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai “*Legitima persona standi in judicia*”.

1. Bahwa dalil Tergugat II a quo keliru dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya. Bahwa hal-hal yang dijadikan sebagai dalil Tergugat II untuk sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun (*innerlijke samenhang*) dalam dalil eksepsinya a quo, secara hukum sudah masuk pada materi pokok perkara,

dan bukan merupakan dalil eksepsi menurut hukum dan akan dibuktikan Penggugat pada acara pembuktian perkara a quo;

2. Bahwa dalam hal ini, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa, pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas : point d'interest, point d'action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 menyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat II a quo sangat tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat II mohon dianggap termasuk sebagai satu kesatuan dan/atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat II kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah disampaikan oleh Penggugat terdahulu, yang intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

4. Bahwa secara keseluruhan, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat II untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – QUOD NON – adalah tidak berdasar dan irrelevant.

Berdasarkan uraian terpapar di atas, Penggugat tetap pada gugatannya semula dan dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014, tanggal 25 April 2014, legalisasi No. 1618/W/V/2014



yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan segala akta-akta yang berkaitan dengan pernyataan dan jaminan untuk kepentingan Perjanjian Pembiayaan Murabahah *a quo* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan cessie gaji Gaji Bank Nusantara Parahyangan Tasikmalaya dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas nama Tergugat I kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan :

*Tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No.9, RT.07, RW.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.*

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas tanggapan (Replik) Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah menyampaikan duplik berdasarkan berita acara sidang tanggal 09 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang ;**

a. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil tanggapan Penggugat atas eksepsi dari Tergugat II pada huruf A, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II ;

b. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat II menolak dalil Penggugat pada huruf A, sebab uang paksa (***dwangsom***) hanya dapat diterapkan terhadap tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1) dan (2) HIR, karenanya menurut Pasal 606 a RV Jo. Yurisprudensi tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, ***dwangsom*** tidak bisa diterapkan terhadap tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang ;

c. Bahwa dengan demikian maka sekalipun menurut dalil Penggugat uang paksa (***dwangsom***) itu merupakan alat pemaksa, namun tidak bisa diterapkan dalam perkara ini, karena tuntutan Penggugat adalah tentang pembayaran sejumlah uang, dan bukan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;

d. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***) ;

**2. PENGGUGAT tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk menggugat dan meminta pertanggung-jawaban TERGUGAT II ;**

a. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil tanggapan Penggugat pada huruf B terhadap eksepsi dari Tergugat II, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Tergugat II ;

b. Bahwa benar salah satu syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalah harus adanya hubungan hukum (***innerlijke samenhang***) dan atau kepentingan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat ;

c. Bahwa jika Penggugat mengkaitkannya dengan putusan Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 Jo. Pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang mensyaratkan harus adanya hubungan atau kepentingan hukum dalam suatu surat gugatan, maka jelas Tergugat II haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum (***innerlijke samenhang***) apapun dengan Penggugat ;

d. Bahwa terbukti tidak ada perjanjian dan/atau suatu dokumen apapun yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat II ada suatu hubungan hukum penanggungan utang Tergugat I kepada Penggugat, dan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat II sebelumnya disebutkan secara tegas pada **Pasal 1821 dan 1824 KUH Perdata**, Penggugat tidak bisa menghubungkan-hubungkannya hanya dengan menduga-duga belaka sehingga dalil Penggugat pada Replik huruf B halaman 2 adalah tidak benar dan mengada-ada;

e. Perlu ditegaskan lagi bahwa Tergugat II adalah Badan Hukum berupa **Perseroan Terbatas** bernama **PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk** yang

tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

f. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 98 Jo. pasal 117 ayat (1)** Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mengikat diri dalam perjanjian adalah **Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk** dan menurut ketentuan **Pasal 98 Jo. pasal 103** UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat **memberikan kuasa secara tertulis** kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan perseroan atau kepada orang lain dan atas nama Perseroan melakukan Perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa ;

g. Bahwa ternyata **Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk** (Tergugat II) **tidak pernah mengikat diri dalam perjanjian penanggungan utang** untuk menjamin utang Tergugat I kepada Penggugat dan juga **tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun** untuk mengadakan perjanjian penanggungan utang untuk menjamin utang Tergugat I kepada Penggugat ;

h. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas seandainya-pun Tergugat I tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, hal itu adalah merupakan urusan tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, maka dari itu Penggugat tidak dapat meminta pertanggung-jawaban apapun kepada Tergugat II, sebab segala konsekwensi hukum atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, adalah merupakan tanggung-jawab dari Para Pihak, *in casu*, Penggugat dan Tergugat I sendiri dan sama sekali Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Tergugat II, karenanya Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*" untuk menuntut dan atau menggugat Tergugat II dalam perkara aquo ;

i. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas gugatan Penggugat, *khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II*, haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;**
- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;**

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil REPLIK dari Penggugat dalam pokok perkaranya, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil DUPLIK dari Tergugat II dalam pokok perkara aquo, untuk selanjutnya dengan ini Tergugat II menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil JAWABAN semula;
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II dalam bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo, baik secara *explisit* maupun secara *implisit* ;
3. Bahwa menilik dalil-dalil REPLIK Penggugat dalam pokok perkaranya, ternyata Penggugat sama sekali tidak menanggapi dalil-dalil JAWABAN dalam pokok perkara yang diajukan Tergugat II aquo, karenanya Tergugat II pun tidak perlu menanggapi dalil-dalil REPLIK Penggugat dalam pokok perkaranya untuk selain dan selebihnya ;
4. Bahwa sebagai tanggapan dari Tergugat II dalam DUPLIK aquo, maka dengan ini Tergugat II menunjuk dalil-dalil JAWABAN Tergugat II tertanggal 26 Oktober 2016 sebagai DUPLIK Tergugat II dalam pokok perkara aquo ;
5. Bahwa Tergugat II menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil REPLIK Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar – *quod non* –, adalah *irrelevant* ;

Bertitik tolak dari hal-hal terurai diatas, maka beralasan bagi Tergugat II untuk menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil JAWABAN semula, oleh karena itu dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. ***Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;***
2. ***Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo***

## **SUBSIDAIR :**

- ***Memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;***

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 2790/PEM/MBA/04/2014 Tanggal 16 Mei 2014, Bukti sura tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Surat Kuasa (Al Wakalah) atas nama Agus Krisnayaka, S.E. (Penggugat) sebagai pemberi kuasa kepada Tedi Hartono (Tergugat I) sebagai Penerima Kuasa, untuk membeli barang material untuk renovasi rumah, Tanggal 25 April 2014. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Persetujuan istri atas nama: Siska (istri Tergugat I) Tanggal 25 April 2014, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Kuasa Pemotongan Gaji atas nama, Tedi Hartono (Tergugat I) selaku pemberi kuasa kepada Elsa Oktaviany (Juru bayar Kantor Bank Nusantara Parahyangan (BNP) Kota Tasikmalaya) selaku penerima kuasa, Tanggal 25 April 2014, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama: Tedi Hartono (Tergugat I) selaku Business Manager Regional II, Tanggal 25 April 2014. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Laporan Pembiayaan (Print Out) atas nama: Tedi Hartono (Tergugat I) Periode 25 April 2014 sampai dengan 31 Januari 2016. Tanggal 25 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Keputusan tentang Personal Grade Nomor: 0747/SDM-OD/SKEP/01/2011 atas nama Tedi Hartono (Tergugat I), Tanggal 19 Januari 2010, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pimpinan BNP Kantor Cabang Tasikmalaya Nomor 182/SDM/SK-P/08/2010 atas nama Tedi Hartono (Tergugat I), Tanggal 13 Agustus 2010, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPR Syari'ah Alwadhiah 9PIHAK KESATU) kepada PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Cabang Tasikmalaya, Sebagai (PIHAK KEDUA) Nomor: 027/DIR/BPRS-W/V/2013, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Tedi Hartono, SH., (Tergugat I), Nomor 3278012211740001 Tanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: Tedi Hartono, SH., (Tergugat I), Nomor: 3278012409090010 Tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kangtor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti surat :

a. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TAHUN 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.1 diparaf dan diberi tanggal;

b. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor: 23 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH., LL.M., selaku Notaris, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2, diparaf dan diberi tanggal;

c. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61986.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 12 September 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2a, diparaf dan diberi tanggal;

d. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH., LL.M., selaku Notaris, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.3, diparaf dan diberi tanggal;

e. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor: AHU-AH.01.10-14476 tertanggal 28 Agustus 2009 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda TII.3a, diparaf dan diberi tanggal;

f. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Nomor: 1 tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH., LL.M., selaku Notaris, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.4, diparaf dan diberi tanggal;

g. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Nisantarta Parahyangan Tbk. Nomor: AHU-AH.01.10-17525 tertanggal 06 Mei 2013 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.4a, diparaf dan diberi tanggal;

h. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 004/SDM-ES/SK-P/05/2011 Tanggal 01 Mei 2011 Tentang Pemberian Kewenangan Untuk Business Manager Gung Sabeulah kepada Tergugat I (TEDI HARTONO), Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.5, diparaf dan diberi tanggal;

Bukti saksi :

1. Rudi Supriadi, SE., umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Branch Manager PT. Bank Nisantarta Parahyangan Cabang Tasikmalaya, tempat kediaman di Perumahan Fortuna Regency Blok D. 25 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Saksi tersebut setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, kemudian memberika keterangan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Bank BNP Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2010;
- Saksi pernah satu kantor dengan Tergugat I, waktu itu saksi sebagai marketing dan Tergugat I sebagai atasan saksi sampai tahun 2014, sebelum Tergugat I dimutasi ke Bandung;
- Saksi tidak tahu penyebab Tergugat I dimutasi ke Bandung;
- Saksi di Bank BNP Tasikmalaya berkedudukan sebagai Branc Manager (Kepala Cabang) yang dulu namanya Business Manager;
- Mekanisme kerjasama yang biasa dilakukan di Bank BNP Tasikmalaya adalah setiap ada kerjasama harus ada izin dari dewan direksi dan harus ada surat kuasa dari direksi yang ditandatangani minimal oleh dua orang direksi, dan selain itu tidak bisa;
- Karyawan BNP Tasikmalaya secara pribadi (inperson) boleh mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank lain, tetapi secara institusi/koorporasi tidak boleh;
- Saksitidak mengetahui adanya MOU antara BPR Syari'ah Alwadi'ah dengan Bank BPN Cabang Tasikmalaya, tetapi mengetahui ada beberapa karyawan yang bekerja sama dengan ada akad pembiayaan dari BPR Syari'ah Alwadi'ah;
- Surat pernyataan (bukti P.5) yang dibuat Tergugat I menurut saksi tidak sesuai dan tidak biasa dilakukan di BNP, selain itu surat tersebut tidak memiliki

kop surat resmi BNP, dan menurut aturan Tergugat I tidak boleh mengeluarkan surat pernyataan seperti itu mengatasnamakan BNP;

- Mekanisme pembayaran ke BPR Syari'ah Alwadi'ah tidak dipotong gaji (auto debet), karena yang berhak memotong gaji hanya SDM yang berkedudukan di kantor pusat, pembayaran dilakukan secara kolektif dan tunai kepada Ibu Elsa;
- Ibu Elsa berkedudukan sebagai admin kredit, dan di Bank Nusantara Parahyangan tidak istilah Juru Bayar;
- Saksi sebagai Branch Manager tidak pernah membuka dan memeriksa berkas-berkas Tergugat I, karena berkas-berkasnya sudah langsung dilimpahkan ke kantor pusat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I membayar tunai ke Ibu Elsa;
- Saksi tidak pernah komunikasi dengan Tergugat I atau keluarganya;
- Saksi tidak pernah menelusuri keberadaan Tergugat I;
- Tindakan yang dilakukan Tergugat I semula tidak diketahui kantor pusat;
- Saksi kenal dengan istri Tergugat I dan tahu tempat tinggalnya, tetapi sekarang tidak tahu apakah Tergugat I dan istrinya masih tinggal di tempat yang dulu;

2. Deba Nurul Wulan, SH., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Leghal Officer PT. Bank Nusantara Parahyangan Cabang Tasikmalaya, tempat kediaman di Jalan Bantar No. 19 RT. 09 RW. 01 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menjadi karyawan Bank BNP Tasikmalaya sejak bulan Mei 2012 sebagai Legal Officer;
- Benar saksi yang menerima Relas panggilan dari Jusrita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, kemudian langsung mengirimkannya ke kantor pusat via e-mail;
- Saksi tidak melakukan kroscek terhadap berkas-berkas dan karyawan yang terkait karena saksi tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut;
- Saksi kenal dengan Tergugat I, karena sejak saksi masuk menjadi karyawan, Tergugat I sudah menjadi Branch Manager;
- Saksi mengetahui ada beberapa karyawan Bank BNP yang berhutang kepada Bank BPR Syari'ah Alwadi'ah, termasuk saksi;
- Mekanisme pembayaran utangnya di kolektif dan dibayar tunai melalui Ibu Elsa sebagai Admin kredit;
- Di Bank BNP Tasikmalaya tidak ada istilah Juru bayar;



- Pembayaran pinjaman tidak bisa dilakukan dengan dipotong langsung (auto debet), kecuali pinjaman internal yaitu karyawan Bank BNP meminjam ke Bank BNP;
- Mekanisme akad atau kerjasama yang biasa dilaksanakan di Bank BNP Cabang Tasikmalaya harus berdasarkan surat kuasa dari Direksi dengan mencantumkan nomor surat kuasa;
- Saksi mengetahui ada pinjaman dana Bank BPR Syari'ah Alwadi'ah dari Tergugat I;
- Saksi juga menandatangani akad kredit dengan Bank BPR Syari'ah;
- Saksi juga mengetahui banyak karyawan yang meminjam ke bank lain, dengan jaminan sertifikat tanah, BPKB dan lain-lain, tetapi kalau di Bank BPR Syari'ah Alwadi'ah tanpa jaminan/agunan;
- Menjawab terkait bukti P-9, saksi menerangkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai, karena tidak mencantumkan nomor surat kuasa dari direksi, perjanjian tersebut diluar kebiasaan yang dilakukan oleh Bank BNP;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan tertulis, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 April 2016, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yakni tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara banding ini dan hasil pemeriksaan setelah adanya putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diuraikan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, mengenai “uang paksa (dwangsom)” dan “Penggugat yang tidak mempunyai legitima persona standi in judicio”, oleh karena telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. ABUN BUNYAMIN, S.H., tetapi proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa mengenai “Gugatan wanprestasi” atas perjanjian pembiayaan al murabahah yang masuk dalam bidang perbankan syariah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yang tertuang di dalam perjanjian pembiayaan al murabahah, dimana Tergugat I setelah perjanjian berjalan selama 7 (tujuh) bulan telah lalai membayar sisa kewajiban hutang terhutang sejak tanggal 25 Desember 2014 berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh tarus tujuh

puluh tujuh rupiah) dan Tergugat II yang sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat a quo sebagai penjamin pun tidak melakukan kewajibannya sebagaimana persetujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat I yang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, tidak memberikan jawaban, karena tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil terakhir melalui walikota Tasikmalaya. Karena itu perkara ini tetap diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, sebab yang berhak dan atau berwenang untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama, dan atau perjanjian penanggungan utang dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum seharusnya adalah DIREKSI PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, dan Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Tergugat II) hingga saat ini tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan untuk bertindak sebagai Penjaminan utang Tergugat I kepada Penggugat, dan tidak pernah memberikan dan atau menyampaikan surat Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugat dan jawab diatas, maka masalah yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian pembiayaan al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I?
2. Apakah benar Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai penjamin?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedua masalah diatas, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1 sampai P11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P1 sampai dengan P9 karena telah dinazigelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan P10 dab P11 walaupun telah dinazigelen, tetapi karena tidak

dapat dicocokkan dengan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak menghadiri sidang, maka harus dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat I mengakui kebenaran bukti P1 yang berupa "PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MURABAHAH" No. 2790/PEM/MBA/04/2014 tanggal 25 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, dan legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., dan P2 yang berupa surat kuasa (Al Wakalah) atas nama Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat I sebagai penerima kuasa untuk membeli barang material untuk renovasi rumah, tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P3 yang berupa surat pernyataan istri Tergugat I, oleh karena istri Tergugat I tidak dihadirkan dalam sidang, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Tergugat I dalam sidang, maka terbukti telah terjadi perjanjian pembiayaan murabahah No. 2790/PEM/MBA? 04/2014 tanggal 25 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, karena itu harus dinyatakan perjanjian pembiayaan murabahah tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat I maka terbukti Tergugat I telah menerima modal pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bersedia melakukan pembayaran pokok dan margin sebesar Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat I maka terbukti setelah perjanjian pembiayaan murabahah berjalan 7 (tujuh) bulan, Tergugat I telah lalai membayar sisa kewajiban hutang terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014 berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), karena itu Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I masih mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus

tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka Tergugat I harus dihukum untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai masalah apakah benar Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I a quo sebagai penjamin ? oleh karena yang mendalilkan bahwa Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan al murabahah antara Penggugat dan Tergugat I adalah Penggugat sedangkan Tergugat II tidak mengetahui maupun tidak melakukan perjanjian sebagai penjamin utang Tergugat I, maka Penggugatlah yang harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan yang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 335 disebut kafalah dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820 disebut penanggungan, adalah persetujuan dimana pihak ketiga (penjamin, kafil) demi kepentingan kreditur (pemberi pinjaman, makful lahu) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur (peminjam, makful 'anhu) bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya;

Menimbang, bahwa surat bukti penjaminan dimaksud apabila dibuat dalam bentuk surat atau akta harus terdiri dari dan ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin/kafil, pihak pemberi pinjaman/makful lahu dan pihak peminjam/makful 'anhu;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat, yaitu P4 yang berupa surat kuasa yang terdiri dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Elsa Oktaviany (Juru Bayar), P5 yang berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Elsa Oktaviany, SE., P6 yang berupa laporan riwayat pembiayaan yang dibuat oleh Agus Krusnayaka (Penggugat) tetapi tidak ditandatangani, P7 yang berupa surat keputusan tentang penetapan personal grade yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan, P8 yang berupa surat keputusan tentang pengangkatan pemimpin BNP Kantor Cabang Tasikmalaya, dan P9 yang berupa Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPR Syariah Alwadhiah, semuanya tidak ada yang dibuat khusus untuk bukti penjaminan utang;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat P4 sampai dengan P9 ternyata tidak terdiri dari dan tidak ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin, pihak pemberi pinjaman dan peminjam, dan isi surat atau akta tersebut tidak menyebutkan pernyataan pengikatan diri untuk penjaminan utang, sehingga surat-surat atau akta-

akta tersebut tidak benar secara formil dan materiil sebagai alat bukti, karena itu surat-surat atau akta-akta tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat atau akta-akta tersebut tidak sah sebagai alat bukti, maka Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I, karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ditolak, maka bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa membebankan uang paksa (dwangsom) terhadap keterlambatan pembayaran uang, jelas mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip syariah, disamping itu uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, ia hanya merupakan hukum pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan sesuatu barang obyek sengketa, dan sebaliknya dalam prinsip syariah seperti tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi : “Apabila orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”, karena itu gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No. 9 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mengemukakan alat bukti apapun, sehingga dalam putusan selanya tanggal 30 Nopember 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan sita jaminan Penggugat, karena itu permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar dinyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan uitvoerbaar bij voorraad, oleh karena perkara ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, karena Tergugat I adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukkum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014 tanggal 25 April 2014, legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
  3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
  4. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya sejumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 27 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. N. MUNAWAROH, M.H., dan Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Dra. N. MUNAWAROH, M.H.**

**Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**PIPIH, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,-        |
| 2. Materai      | Rp. 6.000,-          |
| 3. Redaksi      | Rp. 5.000,-          |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp. 150.000,-</b> |



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.**